

Hukum Mengqadha Shalat Sunnah

Apabila waktu shalat sunnah telah berlalu, maka shalat itu tidak perlu diqadha, kecuali dua rakaat shalat sunnah fajar, karena shalat itu boleh diqadha sejak waktu diperbolehkannya kembali untuk shalat sunnah hingga waktu matahari akan tergelincir, dengan keterangan yang telah dijelaskan sesaat lalu. Ini adalah pendapat madzhab Hanafi dan Maliki. Adapun untuk pendapat madzhab Syafi'i dan Hambali. Silakan melihat keterangannya pada penjelasan berikut ini.

Menurut madzhab Syafi'i, hanya dianjurkan mengqadha shalat-shalat sunnah yang memiliki waktu, seperti shalat rawatib, shalat dhuha, dan shalat id. Sedangkan untuk shalat-shalat sunnah yang tidak memiliki waktu yang khusus, baik itu shalat karena suatu sebab seperti shalat kusuf, ataupun shalat tanpa sebab, maka tidak dianjurkan untuk mengqadhanya.

Menurut madzhab Hambali, shalat-shalat sunnah tidak dianjurkan untuk diqadha, kecuali shalat rawatib dan shalat witr. Apabila seseorang telah melakukan shalat sunnah, dan ternyata setelah itu diketahui bahwa shalatnya tidak sah, maka dia tidak perlu mengqadhanya, karena shalat tersebut tidak diwajibkan atasnya. Ini menurut madzhab Syafi'i dan Hambali, sedangkan untuk pendapat madzhab Maliki dan Hanafi dapat dilihat keterangannya pada penjelasan berikut ini.

Menurut madzhab Hanafi, apabila seseorang melakukan shalat sunnah yang diperintahkan, lalu ternyata shalat itu tidak sah, maka dia harus mengqadhanya. Jika niatnya shalat dua rakaat atau tidak meniatkan jumlah rakaatnya, maka dia diharuskan mengqadha sebanyak dua rakaat. Jumlah tersebut juga berlaku untuk niat shalat sunnah empat rakaat menurut pendapat yang diunggulkan dalam madzhab ini. Sedangkan jika dia melakukan shalat sunnah yang tidak diperintahkan (atas keinginan sendiri untuk menambah nilai ibadahnya), namun berpikir bahwa shalat itu diperintahkan dan dia baru menyadari hal itu saat mengerjakannya, maka tidak perlu mengqadha shalat tersebut.

Menurut madzhab Maliki, shalat sunnah yang dilakukan secara tidak sah harus diqadha. Apabila niatnya shalat dua rakaat atau tidak diniatkan jumlah rakaatnya, maka dia hanya wajib mengqadha sebanyak dua rakaat. Sedangkan jika diabemiat shalat empat rakaat maka dia diwajibkan untuk mengqadhanya empat rakaat hanya apabila kerusakan yang menyebabkan batalnya shalat tersebut terjadi pada rakaat ketiga atau keempat, namun apabila terjadi pada dua rakaat pertama maka dia hanya diwajibkan mengqadha shalatnya itu sebanyak dua rakaat saja